


**TESIS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KARENA WANPRESTASI**  
**ATAS KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-Pn Pdg**  
**Pada Pengadilan Negeri Padang)**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2026**

**Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Komitmen  
Karena Wanprestasi Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
(Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 22/PDT.G.S-2022-PN PDG  
Pada Pengadilan Negeri Padang)**

**Rica Lestari, 2320113016, Program Studi Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas**

**ABSTRAK**

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK meskipun ditujukan kepada Pejabat, seringkali bersentuhan dengan kepentingan pribadi seorang pegawai terkait pengelolaan keuangan negara/daerah atau bersentuhan dengan kepentingan pihak ketiga, terutama jika terjadi perikatan perdata antara pemerintah dengan pihak ketiga. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya memberikan tugas kepada PPK untuk mengendalikan kontrak agar kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Artinya, PPK bertanggung jawab atas keabsahan, kelengkapan serta pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak jarang tindakan hukum pejabat pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan dalam pelaksanaan kontrak menimbulkan sengketa perdata sebagaimana terjadi dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg. Tujuan penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pejabat pembuat komitmen dalam hal wanprestasi atas kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, kedua untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan yang menghukum pejabat pembuat komitmen untuk membayar ganti rugi kepada penyedia berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor 22/PDT.G.S-2022-PN PDG Pada Pengadilan Negeri Padang. Hasil penelitian: Pertama, tindakan yang dilakukan PPK dalam melakukan tindakan pemotongan nilai kontrak sebesar Rp222.973.500,00 untuk disetorkan ke kas daerah merupakan tindakan yang dilakukan sebagai pejabat administrasi negara yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya. PPK tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi Negara, khususnya akuntabilitas dalam penggunaan keuangan Negara. Sementara itu, dalam hubungan kontraktual, PPK bertindak mewakili pemerintah sebagai subjek hukum perdata, sehingga tindakan hukum yang dilakukan sebagai PPK menimbulkan akibat hukum perdata bagi pemerintah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dibebankan sebagai tanggung jawab pemerintah sebagai badan hukum publik. Kedua, Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan melalui dua cara, yaitu secara sukarela dan secara paksa dengan jalan eksekusi. Dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Daerah tidak bisa serta merta secara langsung membayarkan ganti rugi kepada pihak penggugat. Pemerintah Daerah terikat dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yaitu harus melalui APBD. Eksekusi Putusan Pengadilan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg yang menghukum PPK untuk membayar ganti rugi kepada penyedia sebesar Rp222.973.500,00 belum dilakukan. Adanya larangan peletakan sita atas aset Pemerintah Daerah yang menjadi sengketa, mengakibatkan upaya pihak penggugat terhenti sampai dengan penetapan pemberian peringatan (*aanmaning*) kepada pihak Pemerintah Daerah, sehingga penggugat hanya dapat menunggu iktikad baik dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pejabat Pembuat Komitmen, Wanprestasi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

***Liability of Commitment Making Officials For Breach of Government  
Procurement Contracts  
(Study of Civil Case Decision Number 22/PDT.G.S-2022-PN PDG  
At the Padang District Court)***

**ABSTRACT**

***Rica Lestari, 2320113016, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University***

*The recommendations of the BPK audit results, although addressed to officials, often touch on the personal interests of an employee related to the management of state/regional finances or touch on the interests of third parties, especially if there is a civil contract between the government and a third party. The Presidential Decree on Government Procurement of Goods/Services, among others, gives the PPK the task of controlling the contract so that the contract is implemented in accordance with the provisions. This means that the PPK is responsible for the validity, completeness and implementation of the Contract in accordance with applicable provisions. However, in practice, it is not uncommon for legal actions by government officials in following up on BPK recommendations and in implementing contracts to give rise to civil disputes as occurred in Civil Case Number 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg. The objectives of this study are: first, to determine the accountability of the commitment-making official in the event of default on the government goods/services procurement contract, second, to determine the implementation of the court decision that sentences the commitment-making official to pay compensation to the provider based on the decision of Civil Case Number 22/PDT.G.S-2022-PN PDG at the Padang District Court. Research results: First, the action taken by the PPK in deducting the contract value of Rp222,973,500.00 to be deposited into the regional treasury is an action taken as a State administrative official carried out in his official capacity. The PPK is subject to the principles of State administrative law, especially accountability in the use of State finances. Meanwhile, in a contractual relationship, the PPK acts on behalf of the government as a civil law subject, so that the legal action taken as the PPK has civil legal consequences for the government. The consequence of this is that the default that arises in the implementation of the goods/services procurement contract is charged as the responsibility of the government as a public legal entity. Second, the implementation of a court decision that has permanent legal force can be carried out in two ways, namely voluntarily and forcibly by way of execution. In implementing a court decision that has permanent legal force, the Regional Government cannot immediately directly pay compensation to the plaintiff. The Regional Government is bound by the regional financial management mechanism, namely through the Regional Budget. The execution of the Civil Court Decision Number 22/Pdt.G.S-2022-PNPdg which ordered the PPK to pay compensation to the provider in the amount of Rp222,973,500.00 has not been carried out. The prohibition on placing a seizure on the disputed Regional Government assets has resulted in the plaintiff's efforts being stalled until a warning (aanmaning) is issued to the Regional Government, so the plaintiff can only wait for the good faith of the Regional Government to voluntarily implement the decision.*

***Keywords: Accountability, Commitment Making Official, Default, Government Procurement of Goods/Services***